

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Islam adalah pandangan hidup yang seimbang dan terpadu didesain untuk mengantarkan kebahagiaan manusia melalui peningkatan kebutuhan melalui kebutuhan-kebutuhan moral dan materil manusia, dan akulturasi hubungan social, ekonomi dan persaudaraan antar masyarakat. Hal ini dapat tercermin dalam praktek beribadah misalnya dalam ibadah zakat karena di dalamnya mencakup dua unsur tersebut yaitu sosial dan ekonomi masyarakat muslim pada umumnya.

Kewajiban zakat atas muslim diantaranya adalah kebaikan Islam yang menonjol dan perhatiannya terhadap urusan para pemeluknya, hal ini karena banyaknya manfaat zakat dan betapa besarnya kebutuhan mustahiq pada zakat, zakat menjadi potensi ekonomi umat yang sangat baik.

Dalam sektor ekonomi, Islam memiliki salah satu instrumen dengan potensi yang sangat besar dan bisa dijadikan sebagai pembangunan ekonomi untuk pemberdayaan umat, yaitu zakat. Dalam hal ini zakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk menjadi solusi bagi umat atau masyarakat. Jika dilihat dari sistem ekonomi, zakat dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi sosial khususnya untuk penguatan pemberdayaan ekonomi umat.

Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin. Zakat dapat

membuat perbedaan ekonomi masyarakat secara adil, sehingga yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin. (Prof. Samdin, 2015)

Zakat adalah salah satu bentuk kepedulian Islam terhadap pemberdayaan masyarakat. Dana zakat yang terkumpul harus didayagunakan. Pendayagunaan adalah pemanfaatan dana zakat sedemikian rupa agar mempunyai manfaat social dan manfaat ekonomi (Konsumsi dan Produksi). Sasarannya adalah timbulnya pemberdayaan umat.

Pemberdayaan umat kini telah menjadi agenda penting pemerintah dan lembaga-lembaga zakat. Pemberdayaan diharapkan mampu mengubah kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik, sebagaimana cita-cita bangsa unruk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan maju. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan lembaga amil zakat dilakukan untuk membantu para mustahiq mengembangkan potensi dan mendorong serta memotivasi untuk dapat mandiri dalam kegiatan usaha yang dilakukan dari dana zakat produktif yang diperoleh. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan terciptanya pemahaman, kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup masyarakat menuju kemandirian.

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan cara menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Tujuan pengelolaan itu sendiri yaitu untuk meningkatka manfaat zakat dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menentaskan

kemiskinan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (M. Fuad Nasar 2015).

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha yang lebih produktif. Konsep pemberdayaan berkaitan dengan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk pemanfaatan sumber dana (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk kebaikan bagi umat. Pendayagunaan zakat yang bersifat produktif diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang memiliki manfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim yang kurang mampu. Pendayagunaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan Mustahiq.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (Mustahiq) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat Islam. Perlu diketahui zakat mempunyai dua fungsi.

1. Untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitrahnya.
2. Zakat berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan social guna mengatasi kemiskinan.

Zakat merupakan ajaran Islam yang melandasi bertumbuh-kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat. Ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi kompleks meliputi nilai privat – publik, vertikal – horizontal, serta duniawi - ukhrawi. Nilai nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan masyarakat yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang besar bagi pembangunan umat.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat telah menegaskan fungsi zakat sebagai instrumen yang bermanfaat untuk membantu masyarakat *dhuafa* melalui pendayagunaan zakat. Sehingga ada peluang untuk memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang baik dan benar. Adapun yang dimaksud tentang pengelolaan zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat (Akhmad Dokhoir, 2008).

Untuk lebih menjelaskan tentang pendayagunaan zakat, sudah tercantum dalam pasal 27 ayat 1, menjelaskan bahwa “*Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat*”. Kemudian diperjelas pada ayat selanjutnya yang berbunyi “*Pendayagunaan zakat untuk usaha Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi*. Kemudian untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat diatur pada PMA

No 52 tahun 2014. Sebagaimana yang dijelaskan dalam PMA Nomor 52 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas umat.

Pendayagunaan zakat produktif dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut

1. Jika telah terpenuhi kebutuhan dasar mustahiq
2. Memenuhi ketentuan syariah
3. Memghasilkan nilai tambah ekonomi
4. Mustahiq berdomisili di wilayah kerja lembaga pengolah zakat

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi dan tekhnologi yang sangat pesat belakangan ini. Hal ini akan sangat mempengaruhi kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dengan adanya pendayagunaan zakat yang bersifat produktif, harapannya agar bisa membantu dalam memberdayakan kaum *dhuafa* atau *mustahiq* agar bisa menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Zakat merupakan instrument paling efektif dan esensial yang tidak terdpat dalam sistem ekonomi social dan kapitalis. Secara ekonomi zakat sangat berfungsi secara distributife, yaitu pendistribusian kembali (redistribusi) pendapatan dari kaum berlebih kepada yang memerlukan, zakat memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi (Euis Amalia, 2009)

Maka zakat sejatinya telah memaksimalkan fungsinya untuk membantu dalam memberdayakan masyarakat di Indonesia melalui program pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Contohnya di BAZNAS Kota Kendari dengan program yang bertujuan membantu kaum *dhuafa* dengan memberikan modal usaha untuk mendapatkan pendapatan. Program Pendayagunaan Zakat Produktif merupakan pemberdayaan Ekonomi bagi *mustahiq* bersifat produktif.

Dengan maksud untuk pendirian dan pengembangan usaha yang memiliki tugas utama memberikan modal untuk berwirausaha sehingga nantinya bisa membantu dalam memberdayakan *mustahiq* dari sector Ekonomi. Program ini merupakan komitmen dan tanggung jawab BAZNAS untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas kaum *dhuafa* yang bekerja sama dengan berbagai pihak.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengamati, mengkaji dan menganalisa terkait bagaimana fokus penyaluran *mustahiq*, mekanisme dan dampak pendayagunaan zakat produktif untuk kesejahteraan *mustahiq* pada sektor ekonomi, dalam sebuah tulisan berbentuk skripsi dengan judul :

## **Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Peduli Dan Pemulih Umat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari**

### **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah adalah

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq melalui program peduli dan pemulih umat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari?
2. Bagaimana bentuk pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari?
3. Bagaimana dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap mustahiq melalui program peduli dan pemulih umat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari?

### **1.3. BATASAN MASALAH**

Untuk memberikan arah yang tepat serta menghindari terlalu luas dan melebarnya pembahasan dalam penelitian ini, maka dibuat batasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Adapun ruang lingkup penelitian pada pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Peduli dan Pemulih Umat Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Kendari

### **1.4. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan suatu usaha dan kegiatan yang mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari melalui program peduli dan pemulih umat.

2. Untuk mengetahui bentuk pendayagunaan zakat produkti di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari
3. Untuk mengetahui dampak pendayagunaan zakat produktif melalui program peduli dan pemulih umat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari

### 1.5. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut

#### 1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan memberi gambaran serta memberikan ilmu pengetahuan yang luas kepada peneliti yang akan melakukan penelitian lebih jauh ataupun mengembangkan penelitian mengenai masalah-masalah yang sama dan dapat membuktikan wacana teoritis dalam Ilmu Manajemen Bazis dan Lembaga Ekonomi Islam terutama mengenai pengaruh pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Peduli dan Pemulih Umat

#### 2. Secara Praktis

Adapun kegunaan secara praktis diadakannya penelitian ini yaitu;

- a. Bagi praktisi, manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada pemerintah, khususnya

BAZNAS di tingkat Kota/Kabupaten dalam menentukan kebijakannya dalam memberdayakan *mustahiq*

- b. Bagi Masyarakat, manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya pengetahuan di bidang keilmuan mengenai zakat.
- c. Bagi Peneliti, manfaat dari penulisan ini di harapkan agar bermanfaat bagi peneliti, mahasiswa, akademisi lainnya dan khususnya untuk pelaku ekonomi syariah.

#### **1.6. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahan persepsi mengenai judul ini, maka perlu diberikan batasan definisi operasional dan beberapa kata yang terdapat dalam judul penelitian.

- a. Pendayagunaan adalah cara seseorang perusahaan atau memanfaatkan sesuatu agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Perusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
- b. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya, sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha.

- c. Program Peduli dan Pemulih Umat, program ini merupakan program dari Baznas karena Baznas peduli terhadap masyarakat dan salah satu programnya yaitu ingin memulihkan ekonomi umat.
- d. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri Agama.

Berdasarkan pengertian di atas maka, secara operasional judul ini adalah Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Peduli dan Pemulih Umat Di Badan Amil Zakat Nasional.

